



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NARIS HINA HAMBA ORA ALIAS BAPA TIK;**
2. Tempat lahir : Wiacimung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolu Bokot Utara, Kecamatan Umbu Ratu
Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MANCE LALA ALIAS BAPA PIRAL;**
2. Tempat lahir : Waicimung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolu Bokot Utara, Kecamatan Umbu Ratu
Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;



4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Naris Hina Hamba Ora Als. Bapak Tika dan Terdakwa Mance Lala Als. Bapa Piral** bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Naris Hina Hamba Ora Als. Bapak Tika Dan Terdakwa Mance Lala Als. Bapa Piral** masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar KTPT Dengan Nomor Seri 20824 Dengan Nama Pemilik Desmon P. Ngara;



- 1 (Satu) Ekor kuda Jantan warna merah dan mempunyai Cap pada paha kiri dan Kanan (), Cap Pipi Kanan U7, Umur Sekitar 7 (Tujuh) Tahun;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truc Bak Kayu Berwarna Merah, Dan Bagian Depan Warna Putih Dengan Nomor Polisi DK 8588 AV;
- 2 (Dua) Buah Kunci Bertuliskan ISUZU Berwarna putih Silver dan kuning Keemasan.

Barang Bukti Digunakan Pada Berkas Perkara Lain (Berkas Perkara Terdakwa Herman Hiwa Halang Dan Terdakwa Marten Ranja Gilli)

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-81/N.3.20/Eoh.2/12/2023 tertanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MANCE LALA Alias BAPAK PIRAL, Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA ALIAS BAPAK TIKA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG ALIAS BAPAK HERMAN (berkas perkara terpisah), Terdakwa MARTEN RANJA GILLI Alias BAPAK HESRON (berkas perkara terpisah), Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (Daftar Pencarian Orang), pada waktu yang tidak dapat diingat pada bulan Agustus 2023 Atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Atau setidaknya pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi waktunya pada tahun 2023 bertempat di padang lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa**



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Dan perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan agustus awalnya terdakwa MANCE LALA, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO), Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG pergi berkumpul dirumahnya Terdakwa MARTEN RANJA GILLI. Sesampainya di sana Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO), Terdakwa MANCE LALA dan Terdakwa HERMAN HIWA HALANG berbincang-bincang terkait persiapan para terdakwa untuk mengambil hewan ternak kuda tersebut, dan disaat bersamaan pula Terdakwa MARTEN RANJA GILLI mempersiapkan tali nilon untuk menjerat hewan ternak kuda tersebut, dan kemudian para terdakwa berangkat bersama-sama menuju ke lenang tempat kuda-kuda milik korban DESMON PAHA NGARA berada.
- Bahwa sesampainya di lenang Para terdakwa, termasuk Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa MANCE LALA dan Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO) langsung mengeluarkan tali nilon yang di bawa dan langsung membuat simpul menyerupai jerat yang kemudian di pasang pada pohon kayu. Selanjutnya, setelah jerat terpasang Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG, dan Terdakwa MANCE LALA, langsung mengusir kuda-kuda tersebut menuju ke arah jerat yang sudah terpasang yang di jaga oleh Terdakwa MARTEN RANJA GILLI dan Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO). Dan setelah itu terdapat 3 (tiga) ekor kuda langsung mengenai jerat tali nilon yang sudah terpasang yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan berwarna bulu merah, 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu merah dan 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam. Lalu setelah ternak kuda mengenai jerat kuda-kuda tersebut langsung di tarik oleh Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO) dan Terdakwa MANCE LALA. Sedangkan Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA dan Terdakwa HERMAN HIWA HALANG mengusir kuda-kuda tersebut dari arah belakang dan saat itu terdapat 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam yang mempunyai anak yang berumur sekitar 3 (tiga) bulan yang langsung mengikuti induknya. Kemudian, para terdakwa membawa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ekor ternak kuda menuju ke Padang Wecimu Ds. Bolubokat Utara untuk mengikat ternak kuda tersebut dipadang tersebut yang kemudian di jaga oleh Terdakwa MANCE LALA.

- Bahwa keseokan harinya, Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO), Terdakwa MANCE LALA dan Terdakwa HERMAN HIWA HALANG bertemu kembali dipadang Waicimu dengan tujuan untuk membawa kuda tersebut menggunakan mobil truck bak kayu berwarna merah, dengan bagian depan mobil berwarna putih nomor polisi DK 8588 AV.

- Bahwa kemudian Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO), Terdakwa MANCE LALA langsung menarik kuda-kuda tersebut ke atas kendaraan truck mobil truck bak kayu berwarna merah, dengan bagian depan mobil berwarna putih nomor polisi DK 8588 AV, sedangkan Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA dan Terdakwa HERMAN HIWA HALANG mengusir dari arah belakang kuda dan memasukan kuda-kuda kedalam truck tersebut untuk dibawa ketempat penjualan.

- Bahwa masih didalam bulan agustus 2023 sekitar 2 (dua) minggu setelah pencurian pertama timbul kembali niat para terdakwa untuk mengambil kuda-kuda ditempat tersebut yang mana awalnya Terdakwa MARTEN RANJA GILLI mengajak Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA untuk pergi menuju ke lenang dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak kuda. Kemudian, Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO), Terdakwa MANCE LALA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG, dan Terdakwa MARTEN RANJA GILLI pun berangkat ke lenang dengan membawa tali nilon. Kemudian, sesampainya di sana Terdakwa MANCE LALA, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA(DPO) dan Terdakwa MARTEN RANJA GILLI langsung mengambil tali nilon yang di bawa, yang mana selanjutnya tali nilon tersebut di ikat menyerupai simpul jerat di pohon dan kemudian Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG dan Terdakwa MANCE LALA mengusir ternak kuda yang terdapat di padang tersebut menuju ke tali jerat yang di jaga oleh Terdakwa MARTEN RANJA GILLI dan Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO). Dan pada saat itu terdapat 4 (empat) ekor kuda yang di berhasil terjat dan di ambil oleh para terdakwa yaitu 2 (dua)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



ekor ternak kuda berwarna bulu hitam dan 2 (dua) ekor kuda berwarna bulu merah. Setelah berhasil mendapatkan hewan ternak kuda tersebut, hewan ternak kuda tersebut langsung di tarik dan dibawa ke Padang Wecimu dan kemudian datanglah sebuah kendaraan truk dam yang baknya berwarna hitam dan kepala atau bagian truck depan berwarna kuning. Sesampainya mobil truck ditempat tersebut, Terdakwa MANCE LALA, Terdakwa MARTEN RANJA GILLI, Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (DPO) langsung menarik dan memasukan ternak-ternak kuda yang berhasil diambil ke atas kendaraan truck tersebut, sedangkan Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA dan Terdakwa HERMAN HIWA HALANG mengusir dari arah belakang kuda, agar kuda-kuda tersebut masuk ke dalam mobil truck untuk dibawa ke tempat penjualan.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor hewan ternak kuda tersebut adalah untuk dimiliki dan hasil curian tersebut akan dipergunakan untuk membeli beras, rokok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MANCE LALA Alias BAPAK PIRAL , Terdakwa NARIS HINA HAMBA ORA ALIAS BAPAK TIKA, Terdakwa HERMAN HIWA HALANG ALIAS BAPAK HERMAN (berkas perkara terpisah), Terdakwa MARTEN RANJA GILLI Alias BAPAK HESRON (berkas perkara terpisah), Terdakwa SEPRI BANGGI LALU PANDA (Daftar Pencarian Orang), mengambil 8 (delapan) ekor hewan ternak kuda tersebut tanpa seizin korban sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desmon Paha Ngara alias Desmon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah hilangnya hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi sekitar awal bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi kehilangan 4 (empat) ekor ternak kuda yang dan pada akhir bulan agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, 4 (empat) ekor kuda milik Saksi kembali hilang, sehingga total ada 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi memiliki sekitar 50 (lima puluh) ekor hewan ternak kuda yang Saksi lepaskan di padang-padang Matu Madua Lenang, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana hewan ternak kuda tersebut hilang karena Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Wai Kajanga, Desa Anapalu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba tengah, Provinsi Nusa tenggara Timur sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penyidik bahwa Para Terdakwa memuat 4 (empat) ekor hewan ternak kuda di Waicimung yakni kuda jantan merah 1 (satu) ekor, Kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;
- Bahwa menurut Penyidik yang memuat kuda saat itu ada 6 (enam) orang yaitu, Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Mance Lala, Naris Hina Hamba Ora, Sepri Banggi Lalu Panda dan Herman yang membawa kendaraan oto Truk bak warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya hewan ternak kuda milik Saksi karena awal bulan Agustus 2023 Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda pergi mengecek ternak kuda milik Saksi di Padang Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada saat itu Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda menghitung jumlah satu kawan hewan ternak kuda telah berkurang berjumlah 4 (empat) ekor sudah tidak berada di lokasi padang Matu Madua Lenang, sehingga Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda berusaha mencari 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut namun tidak menemukan/hilang dicuri di lokasi padang Matu Madua Lenang, lalu Frikles Paha Ngara pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi memastikan informasi untuk turun ke lokasi menyaksikan sendiri

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak kuda yang kurang berjumlah 4 (empat) ekor benar sudah tidak ada di lokasi sehingga Saksi bersama Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda masih mencari di lokasi padang Matu Madua Lenang namun tetap tidak menemukan ke 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut, sehingga Saksi bersama Frikles dan Amos Kenju Radda memutuskan untuk pulang sambil mencari informasi keberadaan ke 4 (empat) ternak kuda yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 yang mana pada saat itu Frikles bersama Amos Kenju Radda pergi mengecek hewan ternak milik Saksi di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya terjadi lagi peristiwa yang sama, yang mana Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda menemukan ternak kuda berjumlah 4 (empat) ekor tidak berada dikawanan kuda yang lain di lokasi padang Matu Madua Lenang sehingga Frikles Paha Ngara dan Amos Kenju Radda masih mencari ke 4 (empat) ekor ternak kuda yang hilang namun tidak menemukan hewan ternak kuda sehingga Frikles Paha Ngara pulang ke rumah dan memberitahukan Saksi tentang kejadian hilangnya ternak hewan kuda yang ke 2 (dua) selanjutnya mendengar peristiwa yang terjadi Saksi langsung pergi ke lokasi di padang Matu Madua Lenang benar bahwa ke 4 (empat) ekor ternak kuda milik Saksi sudah tidak berada di lokasi dan Saksi sempat mencari ke 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut bersama Frikles Paha Ngara, Amos Kenju Radda dan beberapa orang saat itu di sekitar lokasi padang padang Matu Madua Lenang, akan tetapi hewan ternak kuda yang 4 (empat) ekor sudah dibawa pergi oleh pencuri sehingga kejadian yang telah terjadi dalam awal bulan agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 sudah berjumlah 8 (delapan) ternak kuda yang hilang dengan waktu yang berbeda;

- Bahwa Saksi tidak sempat melaporkan kejadian hilangnya 4 (empat) ekor kuda pada awal bulan Agustus 2023 tersebut ke pihak keamanan dikarenakan Saksi berpikir ternak kuda yang berjumlah 4 (empat) ekor tersebut sedang berpisah dengan kawanan ternak kuda yang lainnya pada saat mencari makan;

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan padang tempat Saksi lepas hewan ternak kuda milik saksi kurang lebih 3 (tiga) kilo meter dari rumah Saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jadwal akan tetapi setiap 2 (dua) minggu sekali saksi tugaskan Frikles Pahangara dan Amos Kenju Radda untuk mengecek dan menghitung jumlah ternak hewan kuda tersebut;
- Bahwa ternak hewan kuda jika sudah berjumlah diatas 10 (sepuluh) ekor tidak bisa lagi diikat, sehingga harus mencari padang yang jauh dan kusus untuk melepas hewan ternak kuda agar tidak masuk dipemukiman warga;
- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkan KTPT dan kuda jantan adalah milik Saksi, sedangkan Truk bak kayu beserta kuncinya Saksi tidak ketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Frikles Pahangara alias Fery**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah hilangnya hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi kehilangan 4 (empat) ekor ternak kuda yang dan pada akhir bulan agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, 4 (empat) ekor kuda milik Saksi kembali hilang, sehingga total ada 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi memiliki sekitar 50 (lima puluh) ekor hewan ternak kuda yang Saksi lepaskan di padang-padang Matu Madua Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana hewan ternak kuda tersebut hilang karena Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Wai Kajanga, Desa Anapalu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba tengah, Provinsi Nusa tenggara Timur sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya hewan ternak kuda milik Saksi karena awal bulan Agustus 2023 Saksi dan Amos Kenju Radda pergi mengecek ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara di Padang Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada saat itu Saksi dan Amos Kenju Radda menghitung jumlah satu kawan hewan ternak kuda telah berkurang berjumlah 4 (empat) ekor sudah tidak berada di lokasi padang Matu Madua Lenang, sehingga Saksi dan Amos Kenju Radda berusaha mencari 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut namun tidak menemukan/hilang dicuri di lokasi padang Matu Madua Lenang, lalu Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Desmon Paha Ngara, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi Desmon Paha Ngara memastikan informasi untuk turun ke lokasi menyaksikan sendiri ternak kuda yang kurang berjumlah 4 (empat) ekor benar sudah tidak ada di lokasi sehingga Saksi Desmon Paha Ngara bersama Saksi dan Amos Kenju Radda masih mencari di lokasi padang Matu Madua Lenang namun tetap tidak menemukan ke 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut, sehingga Saksi Desmon Paha Ngara bersama Saksi dan Amos Kenju Radda memutuskan untuk pulang sambil mencari informasi keberadaan ke 4 (empat) ternak kuda yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 yang mana pada saat itu Saksi bersama Amos Kenju Radda pergi mengecek hewan ternak milik Saksi Desmon Paha Ngara di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya terjadi lagi peristiwa yang sama, yang mana Saksi dan Amos Kenju Radda menemukan ternak kuda berjumlah 4 (empat) ekor tidak berada dikawanan kuda yang lain di lokasi padang Matu Madua Lenang sehingga Saksi dan Amos Kenju Radda masih mencari ke 4 (empat) ekor ternak kuda yang hilang namun tidak menemukan hewan ternak kuda sehingga Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan Saksi Desmon Paha Ngara tentang kejadian hilangnya ternak hewan kuda yang ke 2 (dua) selanjutnya mendengar peristiwa yang terjadi Saksi Desmon Paha Ngara langsung pergi ke lokasi di padang Matu Madua Lenang benar bahwa ke 4 (empat) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara sudah tidak berada di lokasi dan Saksi sempat mencari ke 4 (empat) ekor ternak kuda tersebut bersama Saksi, Amos Kenju Radda dan beberapa orang saat itu di sekitar lokasi padang padang Matu Madua Lenang, akan tetapi hewan ternak kuda yang 4 (empat) ekor sudah dibawa pergi oleh pencuri sehingga kejadian yang telah terjadi dalam awal bulan agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 sudah berjumlah 8 (delapan) ternak kuda yang hilang dengan waktu yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Desmon Paha Ngara tidak sempat melaporkan kejadian hilangnya 4 (empat) ekor kuda pada awal bulan Agustus 2023 tersebut ke pihak keamanan dikarenakan Saksi Desmon Paha Ngara berpikir ternak kuda yang berjumlah 4 (empat) ekor tersebut sedang berpisah dengan kawanan ternak kuda yang lainnya pada saat mencari makan;
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan padang tempat Saksi Desmon Paha Ngara lepas hewan ternak kuda milik saksi kurang lebih 3 (tiga) kilo meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa tidak ada jadwal akan tetapi setiap 2 (dua) minggu sekali saksi tugaskan Saksi dan Amos Kenju Radda untuk mengecek dan menghitung jumlah ternak hewan kuda tersebut;
 - Bahwa ternak hewan kuda jikalau sudah berjumlah diatas 10 (sepuluh) ekor tidak bisa lagi diikat, sehingga harus mencari padang yang jauh dan kusus untuk melepas hewan ternak kuda agar tidak masuk dipemukiman warga;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Penyidik bahwa Para Terdakwa memuat 4 (empat) ekor hewan ternak kuda di Waicimung yakni kuda jantan merah 1 (satu) ekor, Kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;
 - Bahwa menurut Penyidik yang memuat kuda saat itu ada 6 (enam) orang yaitu, Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Mance Lala, Naris Hina Hamba Ora, Sepri Banggi Lalu Panda dan Herman yang membawa kendaraan oto Truk bak warna merah;
 - Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkan KTPT dan kuda jantan adalah milik Saksi Desmon Paha Ngara, sedangkan Truk bak kayu beserta kuncinya Saksi tidak ketahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi tersebut, dan atas tanggapan Para Terdakwa Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;
- 3. Saksi Kornelis Babu Eha alias Bapak Resni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah hilangnya hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbu Ratanggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa awalnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA yang mana Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, Saksi sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi mendengar teriakan dari Marten Ranja Gilli yang memanggil nama Saksi dan ketika mendengar Saksi langsung segera keluar dari rumah dan Marten Ranja Gilli berteriak dengan kata-kata "tolong muat kuda" sehingga Saksi pun berangkat untuk membantu muat kudanya, sesampainya ditempat muat hewan ternak kuda, Saksi melihat Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Mance Lala, Naris Hina Hamba Ora, dan Sepri Banggi Lalu Panda beserta sopir trak bernama Herman dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal selanjutnya saat itu juga kami langsung memuat hewan ternak kuda berjumlah 2 (dua) ekor ke dalam trak kayu berwarna merah yang bagian depan trak berwarna putih, setelah memuat hewan ternak kuda, Marten Ranja Gilli segera memberi Saksi 1 (satu) batang rokok GB, setelah itu Saksi segera pulang;
- Bahwa saat Saksi membantu memuat kuda waktu itu saksi belum mengetahui siapa pemilik hewan ternak kuda, namun setelah diperiksa oleh penyidik baru di sampaikan kepada Saksi bahwa hewan ternak kuda yang hilang tersebut adalah milik Desmon Paha Ngara;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat bahwa ada 6 (enam) orang lainnya yaitu, Saksi sendiri, Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Naris Hina Hamba Ora Mance Lala, Sepri Banggi Lalu Panda dan Herman yang membawa kendaraan oto trak bak warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari manakah kuda yang hendak dimuat dan dan Saksi tidak sempat bertanya dibawah kemana sehingga kuda di dimuat pada trak bak warna merah;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap di Waicimung dimana saat itu Polisi mengatakan mengenai masalah curi kuda sehingga Saksi dibawa ke Polres Sumba Barat, namun saat itu Saksi sampaikan bahwa tidak benar Saksi mencuri kuda, karena Saksi hanya bantu muat saja;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil oleh Marten (Terdakwa 2) Untuk membantu muat kuda, kemudian cara kami memuat kudanya dengan cara tali dileher kuda ditarik untuk dimuat diatas truk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa pergi ke Lenang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak tahu pasti berapa kilo meter jarak dari Waicimung ke padang Lenang tetapi jika menggunakan Sepeda Motor bisa ditempuh sekitar 2 jam;
- Bahwa menurut Saksi harga dari 2 (dua) ekor kuda yang Saksi muat mungkin kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar hewan ternak kuda dengan oto truk, akan tetapi setelah Saksi bantu muat Saksi langsung pulang;
- Bahwa peran Naris dan Marten mendorong kuda dari belakang dengan menggunakan bambu, saksi memegang pintu bak oto truk, sedangkan mance dengan Herman menarik tali kuda yang sudah terpasang dileher kuda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa hewan yang dimuat tersebut adalah hewan curian;
- Bahwa Saksi pernah melihat banyak hewan yang dilepas dipadang lenang, karena padangnya luas;
- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Saksi membenarkan kuda jantan tersebut adalah salah satu kuda yang dimuat saat itu, dan truk bak kayu beserta kuncinya adalah truk yang digunakan untuk memuat kuda saat itu, sedangkan KTPT Saksi tidak ketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar yakni :
 - Saat Saksi datang sudah 2 (dua) ekor kuda yang naik ke atas oto;
 - Terdakwa tidak memuat kuda dengan bambu;
 - Sepri, Sopir dan 2 (dua) orang lain yang Para Terdakwa kenal yang naik di atas oto dan menarik tali di leher kuda;
 - Yang memanggil Saksi bukanlah Marten, melainkan Sepri;
 - Herman tidak membantu memuat kuda saat itu;

Dan atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Herman Hiwa Halang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tidak benar karena dalam memberikan keterangan mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait masalah muat hewan ternak kuda sekitar akhir bulan Agustus 2023 di Waicimung;
- Bahwa Saksi saat itu dari kios membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan tersebut namun karena oto truk saat itu memalang jalan sehingga Saksi berhenti dan melihat orang-orang tersebut sedang memuat kuda;
- Bahwa hewan ternak kuda yang berjumlah 4 (empat) ekor sudah diikat dengan tali nilon semuanya di leher hewan ternak kuda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kelamin hewan ternak kuda tersebut karena sudah malam dan gelap, namun kuda tersebut ada 3 (tiga) ekor kuda dewasa dan 1 (satu) ekor anaknya;
- Bahwa Saksi ataupun Marten saat itu tidak ikut memegang atau membantu muat kuda melainkan hanya diam melihat Sepri dan 2 (dua) orang lainnya memuat kuda, namun memang pada saat itu Saksi juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa di Waicimung ada juga hewan ternak kuda yang di ikat akan tetapi tidak dilepas karena tidak banyak;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kuda tersebut didapat dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jarak dari Waicimung ke padang Lenang, akan tetapi jikaalau mengendarai sepeda motor bisa ditempuh dengan lama 2 (dua) jam baru sampai;
- Bahwa tidak ada jalan dari Waicimung, melainkan jika ke padang lenang ikut di tengah padang dan hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuda tersebut sudah diikat atau sudah ada jirat tali karena saat itu kuda sudah ada diatas oto;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tidak benar semua;
- Bahwa Saksi merasa tidak menyesali perbuatannya dan karena tidak melakukan semua ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan hewan ternak kuda milik Desmon Paha Ngara hilang;
- Bahwa saat itu Sepri Banggi Lalu Panda tidak memberikan Saksi rokok;
- Bahwa Saksi saat itu tidak bertanya kepada Sepri Banggi Lalu Panda mengapa muatnya pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ekor kuda yang dimuat saat itu karena saat Saksi sampai, hewan kuda sudah ada diatas oto;
- Bahwa menurut Saksi jikaalau hewan ternak kuda yang liar tidak bisa diikat karena ia akan merontak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan KTPT dan kuda jantan tersebut adalah milik Desmon Paha Ngara dan merupakan salah satu kuda yang dimuat saat itu, dan truk bak kayu beserta kuncinya adalah truk yang digunakan untuk memuat kuda;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Marten Ranja Gilli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tidak benar karena dalam memberikan keterangan mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait masalah muat hewan ternak kuda sekitar akhir bulan Agustus 2023 di Waicimung;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi di panggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda dan Saksi langsung menuju ke tempat muat hewan ternak kuda, kemudian ketika Saksi sampai ditempat muat ternak hewan kuda tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) ekor hewan ternak kuda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kelamin hewan ternak kuda tersebut karena sudah malam dan gelap, namun kuda tersebut 3 (tiga) ekor yang dewasa dan 1 (satu) ekor lagi anaknya;
- Bahwa yang muat kuda saat itu ada 6 (enam) orang lainnya yaitu, Saksi, Sepri Banggi Lalu Panda, Herman Hiwa Halang, Mance Lala, dan Naris Hina Hamba Ora, yang membawa kendaraan oto trak bak warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik hewan ternak kuda yang Saksi bantu muat saat itu, namun ketika kami diperiksa oleh Penyidik barulah kami tahu bahwa pemilik hewan ternak kuda adalah Desmon Paha Ngara;
- Bahwa di Waicimung ada juga hewan ternak kuda yang di ikat akan tetapi tidak dilepas karena tidak banyak;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya karena sesampainya ditempat muat hewan ternak kuda kami langsung bantu muat dan Saksi langsung pulang karena ada jaga anak kecil dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jarak dari Waicimung ke padang Lenang, akan tetapi jikalau mengendarai sepeda motor bisa ditempuh dengan lama 2 (dua) jam baru sampai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru ikut 1 (satu) kali bantu muat hewan ternak kuda seperti ini;
- Bahwa Saksi merasa tidak menyesali perbuatannya dan karena tidak melakukan semua ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan hewan ternak kuda milik Desmon Paha Ngara hilang;
- Bahwa saat selesai membantu muat hewan ternak kuda Sepri Banggi Lalu Panda hanya memberikan Terdakwa 1 (satu) batang rokok GB;
- Bahwa saat itu kami semua ada di tanah dan tidak naik ke oto dan kami hanya usir kuda dari belakang dengan menggunakan kayu gamal, sementara Sepri, Sopir dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal menarik tali kuda dari atas oto;
- Bahwa kami berempat membantu usir kuda, kecuali Herman;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Sepri Banggi Lalu Panda mengapa muat hewan pada malam hari, namun jika ada yang urusan adat memang biasanya ada yang memuat hewan malam hari;
- Bahwa saat itu kondisinya agak gelap karena tidak ada lampu penerangan, hanya dari lampu senter yang Sepri pegang;
- Bahwa saat itu masing-masing kuda sudah ada jirat dari tali nilon;
- Bahwa saat itu Herman berada jauh dari oto, karena setelah menyimpan sepeda motor miliknya di dekat oto, Herman langsung berbalik dan jalan agak jauh dan merokok;
- Bahwa tidak ada jalan jika ke padang lenang dari Waicimung, melainkan jalannya ikut di tengah padang dan hutan;
- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan KTPT dan kuda jantan tersebut adalah milik Desmon Paha Ngara dan merupakan salah satu kuda yang dimuat saat itu, dan truk bak kayu beserta kuncinya adalah truk yang digunakan untuk memuat kuda;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa mendapatkan tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah hilangnya hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara yang dilepaskan di padang padang Matu Madua Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari penyidik waktu pemeriksaan bahwa sebanyak 8 (delapan) ekor ternak kuda hilang yang mana pada awal bulan Agustus terdapat 4 (empat) ekor ternak kuda yang hilang dan pada akhir bulan agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, terdapat 4 (empat) ekor yang hilang saat itu sehingga dalam kejadian pertama dan kedua ini terdapat 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai perkara ini adalah bahwa Terdakwa sedang berjalan dengan Mance dari kebun yang terletak di bawah jalan dan bertemu Sepri di jalan sedang menarik kuda di Waicimung dan kuda tersebut berontak sehingga Terdakwa dan Mance dipanggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda untuk membantu Sepri memuat kuda;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa ada 6 (enam) orang lainnya yang memuat kuda yaitu, Terdakwa sendiri, Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Mance Lala, Sepri Banggi Lalu Panda dan Herman yang membawa kendaraan oto truk bak warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana kuda tersebut berasal, tetapi karena Sepri sebelumnya ada urusan adat sehingga Terdakwa berpikir mungkin kuda tersebut yang mau dibawa ke Bapak Mantu untuk membayar belis istrinya di Kapunduk;
- Bahwa kuda yang Terdakwa muat saat itu kuda jantan merah 1 (satu) ekor, kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;
- Bahwa saat di panggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda sekitar jam 19.00 WITA sudah gelap saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya kepada Sepri Banggi Lalu Panda kenapa muat kuda pada malam hari karena Terdakwa sampai ditempat muat hewan tersebut, mereka sudah sementara muat dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bantu muat hewan tersebut mereka langsung jalan dan memberikan Terdakwa 1 (satu) batang rokok GB;

- Bahwa yang naik di atas truk dan menarik tali kuda saat itu adalah Sepri dan Sopir, sedangkan kami berempat bantu usir dan pukul kuda dari bawah, kemudian memang awalnya Herman hanya melihat saja diatas motor, namun setelah Sepri panggil-panggil ia baru turun dan ikut membantu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sepri saat ini, namun sebelum Polisi datang Sepri sempat datang dan menyuruh kami lari, namun karena kami tidak merasa salah maka kami tidak lari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa jarak dari Waicimung ke padang Lenang tetapi jika menggunakan Sepeda Motor bisa ditempuh sekitar 2 jam;
- Bahwa menurut Terdakwa harga dari 4 (empat) ekor kuda yang Terdakwa muat mungkin kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar hewan ternak kuda dengan oto truk, akan tetapi setelah Terdakwa bantu muat Saksi langsung pulang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan jarak lokasi tempat muat hewan ternak kuda di Waicimung tidak terlalu jauh kira-kira 100 meter dari rumah Terdakwa di dekat gereja di simpang jalan pengerasan;
- Bahwa Terdakwa lahir dan besar di Waicimung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa hewan yang dimuat tersebut adalah hewan curian;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat banyak hewan yang dilepas dipadang lenang, karena padangnya luas;
- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan kuda jantan tersebut adalah salah satu kuda yang dimuat saat itu, dan truk bak kayu beserta kuncinya adalah truk yang digunakan untuk memuat kuda saat itu, sedangkan KTPT Terdakwa tidak ketahui;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara tersebut sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah, karena Terdakwa mendapatkan tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah hilangnya hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara yang dilepaskan di padang padang Matu Madua Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari penyidik waktu pemeriksaan bahwa sebanyak 8 (delapan) ekor ternak kuda hilang yang mana pada awal bulan Agustus terdapat 4 (empat) ekor ternak kuda yang hilang dan pada akhir bulan Agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, terdapat 4 (empat) ekor yang hilang saat itu sehingga dalam kejadian pertama dan kedua ini terdapat 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai perkara ini adalah bahwa Terdakwa sedang berjalan dengan Naris dari kebun yang terletak di bawah jalan dan bertemu Sepri di jalan sedang menarik kuda di Waicimung dan kuda tersebut berontak sehingga Terdakwa dan Naris dipanggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda untuk membantu Sepri memuat kuda;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa ada 6 (enam) orang lainnya yang memuat kuda yaitu, Terdakwa sendiri, Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Naris Hina Hamba Ora, Sepri Banggi Lalu Panda dan Herman yang membawa kendaraan oto truk bak warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana kuda tersebut berasal, tetapi karena Sepri sebelumnya ada urusan adat sehingga Terdakwa berpikir mungkin kuda tersebut yang mau dibawa ke Bapak Mantu untuk membayar belis istrinya di Kapunduk;
- Bahwa kuda yang Terdakwa muat saat itu kuda jantan merah 1 (satu) ekor, kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;
- Bahwa saat di panggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda sekitar jam 19.00 WITA sudah gelap saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya kepada Sepri Banggi Lalu Panda kenapa muat kuda pada malam hari karena Terdakwa sampai ditempat muat hewan tersebut, mereka sudah sementara muat dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bantu muat hewan tersebut mereka langsung jalan dan memberikan Terdakwa 1 (satu) batang rokok GB;

- Bahwa yang naik di atas truk dan menarik tali kuda saat itu adalah Sepri dan Sopir, sedangkan Herman dan Marten bantu usir dan pukul kuda dari bawah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sepri saat ini, namun sebelum Polisi datang Sepri sempat datang dan menyuruh kami lari, namun karena kami tidak merasa salah maka kami tidak lari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa jarak dari Waicimung ke Padang Lenang tetapi jika menggunakan Sepeda Motor bisa ditempuh sekitar 2 jam;

- Bahwa menurut Terdakwa harga dari 4 (empat) ekor kuda yang Terdakwa muat mungkin kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantar hewan ternak kuda dengan oto truk, akan tetapi setelah Terdakwa bantu muat Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan jarak lokasi tempat muat hewan ternak kuda di Waicimung tidak terlalu jauh kira-kira 100 meter dari rumah Terdakwa di dekat gereja di simpang jalan pengerasan;

- Bahwa Terdakwa lahir dan besar di Waicimung;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa hewan yang dimuat tersebut adalah hewan curian;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat banyak hewan yang dilepas dipadang lenang, karena padangnya luas;

- Bahwa atas foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa membenarkan kuda jantan tersebut adalah salah satu kuda yang dimuat saat itu, dan truk bak kayu beserta kuncinya adalah truk yang digunakan untuk memuat kuda saat itu, sedangkan KTPT Terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hilang hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi Desmon Paha Ngara kehilangan 4 (empat) ekor ternak kuda yang dan pada akhir bulan Agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, 4 (empat) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara kembali hilang, sehingga total ada 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;
- Bahwa ciri-ciri dari kuda-kuda yang hilang tersebut 4 (empat) ekor hewan ternak kuda diantaranya adalah kuda jantan merah 1 (satu) ekor, Kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2023 dimalam hari sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Waicimung beberapa orang memuat hewan ternak kuda ke atas kendaraan oto truk bak warna merah, dimana yang ada di tempat kejadian saat memuat hewan ternak kuda ke atas kendaraan oto truk bak warna merah diantaranya adalah Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Naris Hina Hamba Ora, Mance Lala, Sepri Banggi Lalu Panda Kornelis Babu Eha, Herman (Sopir), serta 2 (dua) orang lainnya yang namanya belum diketahui;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kuda ditemukan Penyidik Polres Sumba Barat di Padang Maulodung, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Berupa ternak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Naris Hina Hamba Ora Alias Bapa Tika dan Mance Lala Alias Bapa Piral dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, sekitar awal bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Padang Matu Madua Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hilang hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi Desmon Paha Ngara kehilangan 4 (empat) ekor ternak kuda dan pada akhir bulan Agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, 4 (empat) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara kembali hilang, sehingga total ada 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dari kuda-kuda yang hilang tersebut 4 (empat) ekor hewan ternak kuda diantaranya adalah kuda jantan merah 1 (satu) ekor, kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2023 dimalam hari sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Waicimung beberapa orang memuat hewan ternak kuda ke atas kendaraan oto truk bak warna merah dimana yang ada di tempat kejadian saat memuat hewan ternak kuda ke atas kendaraan oto truk bak warna merah diantaranya adalah Marten Ranja Gilli, Herman Hiwa Halang, Naris Hina Hamba Ora, Mance Lala, Sepri Banggi Lalu Panda Kornelis Babu Eha, Herman (Sopir), serta 2 (dua) orang lainnya yang namanya belum diketahui;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kuda ditemukan Penyidik Polres Sumba Barat di Padang Maulodung, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan Saksi Herman Hiwa Halang alias Herman dan Saksi Marten Ranja Gilli alias Bapa Hesron yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui hilangnya 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara di padang Matu Madua Lenang dan keduanya tidak tahu bahwa kuda tersebut adalah kuda hasil curian;

Menimbang, bahwa Saksi Herman Hiwa Halang pada pokoknya menerangkan Saksi Herman Hiwa Halang tidak ikut muat kuda karena Saksi Herman Hiwa Halang saat itu sedang menggunakan sepeda motor dan melewati jalan tersebut namun karena oto truk memalang jalan sehingga Saksi Herman Hiwa Halang berhenti dan melihat orang-orang tersebut sedang memuat hewan ternak kuda, namun mengenai ciri-ciri dan jumlah kuda yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat Saksi Herman Hiwa Halang alias Herman juga tidak ketahui karena saat Saksi Herman Hiwa Halang alias Herman sampai, kudanya sudah berada diatas oto truk;

Menimbang, bahwa Saksi Marten Ranja Gilli alias Bapa Hesron pada pokoknya menerangkan dipanggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda untuk membantu memuat kuda, dan sesampainya di tempat muat kuda sudah ada Para Terdakwa disana, adapun Saksi Marten Ranja Gilli alias Bapa Hesron dan Para Terdakwa hanya membantu usir kuda saja dari bawah oto truk, sementara Sepri, Sopir dan 2 (dua) orang lain yang tidak Saksi Marten Ranja Gilli alias Bapa Hesron ketahui naik diatas oto truk sambil menarik tali yang sudah terpasang pada kuda;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi diatas Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan Saksi Kornelis Babu Eha yang pada pokoknya menerangkan Saksi Kornelis Babu Eha sedang berada di rumah dan dipanggil oleh Marten Ranja Gilli untuk memuat 2 (dua) ekor hewan ternak kuda yang Saksi Kornelis Babu Eha tidak ketahui pemiliknya, sesampainya ditempat muat hewan ternak kuda, Saksi Kornelis Babu Eha melihat Para Terdakwa, Herman Hiwa Halang, Marten Ranja Gilli, dan Sepri Banggi Lalu Panda beserta Herman (sopir trak) dan 2 orang lainnya yang Saksi Kornelis Babu Eha tidak kenal sudah berada di tempat muat kuda, selanjutnya Terdakwa 1 dan Marten Ranja Gilli mendorong kuda dari belakang dengan menggunakan bambu, sementara Saksi Kornelis Babu Eha memegang pintu bak oto truk, sedangkan Terdakwa 2 dengan Herman naik diatas oto truk sambil menarik tali kuda yang sudah terpasang dileher kuda tersebut, setelah itu Marten Ranja Gilli memberi Saksi Kornelis Babu Eha 1 (satu) batang rokok GB sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Kornelis Babu Eha dan pada keterangan Para Terdakwa pada pokoknya tidak mengetahui hilangnya 8 (delapan) ekor ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara di padang Matu Madua Lenang, namun benar di akhir bulan Agustus 2023 Saksi Naris Hina Hamba Ora dan Saksi Mance Lala sedang berjalan bersama-sama sepulang dari kebun dan bertemu dengan Sepri Banggi Lalu Panda di jalan sedang menarik kuda di Waicimung dan kuda tersebut berontak sehingga Saksi Naris Hina Hamba Ora dan Saksi Mance Lala membantu Sepri Banggi Lalu Panda memuat 4 (empat) hewan ternak kuda ke oto truk bak warna merah dengan bantu usir dari belakang, yakni bersama Marten Ranja Gilli dan Kornelis Babu Eha, sementara Sepri, Herman (Sopir), 2 (dua) orang lain yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak kenal yang naik di atas oto dan menarik tali di leher kuda, kemudian Sepri Banggi Lalu Panda memberikan masing-masing 1 (satu) batang rokok GB, kecuali Herman Hiwa Halang karena Herman Hiwa Halang tidak membantu melainkan hanya melihat saja;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Para Terdakwa diatas, dipersidangan Para Terdakwa tidak juga mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya untuk menguatkan dalil sangkalannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Marten Ranja Gilli, Saksi Kornelis Babu Eha dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa 4 (empat) ekor hewan ternak kuda yang dimuat ke atas oto truck bak warna merah pada malam hari di akhir bulan Agustus 2023 di Waicimung adalah benar hewan ternak kuda yang sama milik korban yakni Saksi Desmon Paha Ngara yang kemudian ditemukan oleh penyidik di di Padang Maulodung, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian hilangnya kuda-kuda di Padang Matu Madua Lenang dihubungkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa jarak antara Padang Matu Madua Lenang yang merupakan tempat keberadaan 4 (empat) ekor hewan ternak kuda semula, cukup jauh dengan Waicimung, Desa Bolubokat Utara, Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah tempat 4 (empat) ekor hewan ternak kuda dimuat, yakni sekitar 2 (dua) jam apabila menggunakan sepeda motor namun terdapat jalan tembus jika melalui tengah padang dan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) ekor hewan ternak kuda baru dimuat di Waicimung, Desa Bolubokat Utara, Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu petunjuk bahwa tidak mungkin membawa 4 (empat) ekor hewan ternak kuda seorang diri, sehingga Majelis Hakim meyakini pelakunya bukan hanya seorang;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Para Terdakwa bahwa mereka tidak mengetahui 4 (empat) ekor hewan ternak kuda didapat dari mana dan hanya membantu memuat saja karena disuruh oleh Sepri Banggi Lalu Panda, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui benar saat itu ikut memuat kuda, namun keberadaan Para Terdakwa di tempat kejadian adalah karena Para Terdakwa bersama-sama sedang berjalan sepulang dari kebun dan bertemu Sepri di jalan sedang menarik kuda di tempat kejadian, dan kuda tersebut berontak sehingga Para Terdakwa dipanggil oleh Sepri Banggi Lalu Panda untuk membantu memuat kuda;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa saat dipanggil oleh Sepri waktu itu sudah gelap yakni sekitar Pukul 19.00 WITA, sedangkan menurut Saksi-saksi lainnya ada yang menerangkan kejadian memuat kuda sekitar pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukan sesuatu hal yang wajar apabila seseorang pulang dari berkebun sekitar pukul 19.00 sampai dengan 20.00 WITA karena hari sudah gelap, sementara di jalan di tempat kejadian belum ada penerangan, terlebih lagi di kebun milik Para Terdakwa yang letaknya masih ada di bawah jalan;

Menimbang, bahwa adapun Majelis Hakim juga menilai tindakan Para Terdakwa bersama pelaku lainnya memuat hewan ternak kuda di malam hari adalah tidak lazim, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah pelakunya atas hilangnya 4 (empat) ekor hewan ternak kuda milik korban pada akhir bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada saat itu, 4 (empat) ekor hewan ternak kuda tersebut keberadaannya sudah berpindah dan sempat dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Desmon Paha Ngara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pada unsur sebelumnya, ciri-ciri dari kuda-kuda yang hilang tersebut 4 (empat) ekor hewan ternak kuda diantaranya adalah kuda jantan merah 1 (satu) ekor, kuda betina hitam 1 (satu) ekor, kuda betina warna belang napas 1 (satu) ekor, dan anak kuda betina warna merah 1 (satu) ekor;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hewan kuda milik korban tersebut mempunyai surat-surat, yakni KTPT salah satunya dengan Nomor Seri 20824 dengan nama Pemilik Desmon P. Ngara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 4 (empat) ekor kuda tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa melainkan milik Saksi Desmon Paha Ngara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah difafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pada unsur sebelumnya, 4 (empat) ekor hewan ternak kuda tersebut keberadaannya sudah berpindah dan sempat dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Desmon Paha Ngara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor hewan ternak kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara tersebut senilai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Berupa ternak



Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa hewan yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kuda, yang mana kuda termasuk dalam binatang yang berkuku satu sehingga termasuk dalam klasifikasi ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Berupa Ternak"** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan saling bekerja sama, yaitu Para Terdakwa bersama teman-temannya mengambil kuda milik dari korban di Padang Matu Madua Lenang, kemudian membawanya ke Waicimung untuk dimuat ke dalam oto truck bak warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang sekitar awal bulan Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Padang Matu Madua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Rattungay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hilang hewan ternak berupa 8 (delapan) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2023 Saksi Desmon Paha Ngara kehilangan 4 (empat) ekor ternak kuda dan pada akhir bulan Agustus yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, 4 (empat) ekor kuda milik Saksi Desmon Paha Ngara kembali hilang, sehingga total ada 8 (delapan) ekor ternak kuda yang hilang di waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya namun dari Saksi-saksi yang dihadirkan tersebut hanya menerangkan mengenai peristiwa memuat kuda sebanyak 4 (empat) ekor di Waicimung pada akhir bulan Agustus 2023 yang akhirnya menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum hanya dapat membuktikan 1 (satu) perbuatan pidana Para Terdakwa yakni yang dilakukan pada akhir bulan Agustus 2023, sedangkan mengenai hilangnya 4 (empat) ekor lainnya pada awal bulan Agustus 2023 Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun Saksi atau alat bukti lainnya yang dapat menerangkan perbuatan kejahatan lainnya dari Para Terdakwa untuk mendukung terbukti unsur ini, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini tidak dapat dipandang terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi, namun unsur tersebut hanyalah masalah pemberatan bukan unsur pertanggungjawaban pidana atau tindak pidana, sementara menurut Doktrin Hukum Pidana, penjatuhan pidana hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana sehingga jika didasarkan pada doktrin hukum pidana unsur ini tidaklah mengurangi kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Mahkamah Agung sendiri dalam Putusannya tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1963 memutuskan sebagai berikut :

“Masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*strafteoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”;

Menimbang bahwa meskipun putusan tersebut menyangkut perbuatan berlanjut namun karena perbuatan berlanjut memiliki rumpun yang sama

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemberatan pidana, maka Majelis berpendapat bahwa putusan tersebut sudah mencakup perbuatan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut), *eendaadse samenloop (concurus idealis)* dan *meerdaadse samenloop (concurus realis)*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan yang terbukti menurut Majelis Hakim hanya sebatas secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan oleh karena unsur pemberatan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tanpa dikenakan pemberatan lagi sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hakikat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Hewan ternak berupa kuda yang diambil Para Terdakwa bersama teman-temannya merupakan sumber kekayaan penting khususnya bagi korban, dan bagi warga Sumba pada umumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Naris Hina Hamba Ora Alias Bapa Tika** dan Terdakwa II **Mance Lala Alias Bapa Piral** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Muhammad Salim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.